



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 14 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 01 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx,

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2011, tertanggal 20 November 2023;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun yang beralamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b) Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- c) Pemohon memiliki perbedaan pendapat terkait adat dengan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2023 dengan sebab anak Pemohon tidak sengaja melukai tangan Termohon saat menyembelih ayam, tetapi Termohon memarahi anak tersebut secara kasar, hingga menyakiti perasaan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah, Pemohon bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Termohon selaku Xxx telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Xxx Nomor: 800/3750/IV.01/2023, tertanggal 21 desember 2023;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Krui Muhammad Iksan Purnomo, Lc. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2023, Mediator tersebut menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan Sebagian mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, yaitu sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon sepakat tentang nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Termohon adalah sebagai berikut;
 - 1.1. Nafkah Iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon dilaksanakan sebelum pengucapan Ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menuangkan kesepakatan ini dalam putusan perkara ini;
4. Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan pokok perkara yang belum disepakati dalam persidangan;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan *a quo* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon pun menyetujui perubahan *a quo*;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dengan perubahan yang pada intinya menyetujui kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh posita permohonan Pemohon kecuali pada posita 5.a dimana Termohon menyatakan bahwa dirinya merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 141/313/VI/05.05/2023 yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, tanggal 03 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/I/2011, tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx Pekon xxx Kecamatan xxx Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx Pekon xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 5 tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dan keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam masalah pengamalan adat dan agama;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa, kemudian Termohon telah diberi kesempatan yang sama oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya dan jawabannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.Kr, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Saat ini, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian, *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, Bahwa Termohon selaku Xxx telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Xxx Nomor: 800/3750/IV.01/2023, tertanggal 21 desember 2023, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Muhammad Iksan Purnomo, Lc., Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Krui dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 14 Desember 2023, Mediator tersebut menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Desember 2023, kemudian Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan *a quo* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon pun menyetujuinya *quod est* Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Februari 2021 yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon memiliki perbedaan pendapat terkait adat dengan Termohon. Dan puncaknya pada Maret 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, baik berisi pengakuan maupun bantahan terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang ikatan pernikahan, status waktu menikah, tempat tinggal

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah, keduanya belum dikaruniai keturunan, awal perselisihan, tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga sehingga lebih baik bercerai dan hal lainnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*", dengan demikian fakta-fakta yang tidak dibantah *a quo* dipandang tetap perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, tetapi *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka quod est Pasal 283 R.Bg, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
- Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili a/n Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi surat ketengan domisili a/n Pemohon) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara a quo dan telah membuktikan bahwa identitas Pemohon yang hadir ke persidangan telah sama dengan permohonan, Pemohon beragama Islam sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 13 Juli 2010 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara a quo adalah perkara perkawinan, maka Hakim Tunggal menilai saksi 1 Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan pokok permohonan Pemohon yaitu pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dan keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam masalah pengamalan adat dan agama adalah pengetahuan yang tidak diketahui/dialami langsung oleh para saksi melainkan dari pengaduan Pemohon/cerita dari Pemohon, maka terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergaulan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak sama dengan pergaulan sosial pada umumnya, dimana dalam pergaulan sosial apabila terjadi perselisihan dan sengketa hukum antar-individu maka setidaknya masyarakat sekitar pasti mengetahuinya. Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri maka sebisa mungkin hal tersebut akan dirahasiakan dan ditutup rapat-rapat di hadapan keluarga dan masyarakat kecuali keadaan sudah benar-benar diluar kontrol manusia sebagai makhluk yang punya keterbatasan;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon berupa pengetahuan yang tidak diketahui/dialami secara langsung dan dalam hal ini hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon saja/cerita dari Pemohon, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui sendiri akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidak-rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang menggariskan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan kedua orang saksi Pemohon *a quo* adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx,

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Kabupaten Xxx;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu setidaknya sejak sekitar Februari 2021 Maret 2023 dan telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 9 bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai perbedaan pandangan mengenai pengamalan ajaran agama dan adat;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌۢ بِاِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”. (Al-Baqarah: 229);

3. Al-Hadits:

ثَلَاثٌ جِدُّهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاخُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan bila dikatakan dengan main-main, akan jadi serius pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk”. (HR. Abu Dawud dalam ‘Aunul Ma’bud (VI/262 No. 2180);

4. Kaidah Fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat dan kemadharatan yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat dan Kemudharatan harus dihindarkan sebisa mungkin, sebagaimana tuntunan 2 (dua) Kaidah Fikih di atas;

5. Pendapat Syaikh Abdu Al-Rahman Al-Shabuni, dalam Kitab “Mada Hurriyatu Al-Zaujaini Fi Al-Thalaq”, Hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَدَعْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تَضَيَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْاسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً لِرِثْكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ أُمُورٍ فِي سَبِيلِ التَّحْلُصِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

Artinya: “Islam telah memberikan (solusi) jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami keguncangan yang tidak dapat lagi dinasihati dan didamaikan. Sehingga dalam keadaan hancur seperti itu, kehidupan rumah tangga akan terasa gersang tanpa ruh kasih sayang, karena jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka sama saja dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Bahkan (jika rumah tangga yang sudah hancur itu tetap dipertahankan), bisa jadi menjadi wasilah dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang dapat menjerumuskan kedalam siksaan (neraka) yang tidak mempunyai jalan keluar”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, (vide Pasal 1

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal menyatakan, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon terhadap kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang telah Hakim Tunggal kemukakan di atas, baik secara syar'i, yuridis maupun sosiologis, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Hakim Tunggal di hadapan sidang telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah persoalan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipil, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dengan perantaraan Muhammad Iksan Purnomo, Lc., Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Krui quod est Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 14 Desember 2023, Mediator tersebut menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak-hak Termohon pasca perceraian

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana ketentuan Pasal ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi”, jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian a quo dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni *“Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Desember 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Yudi Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Yudi Susanto, S.H.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2023/PA.Kr